



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 476/41 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANA TERBAIK PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA
PENGGERAKAN DAN BHAKTI SOSIAL PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan capaian Akseptor KB dan meningkatkan kapasitas Pengurus/Anggota Muslimat NU sebagai kader KB di wilayah Cabang dan Ranting se-Jawa Tengah serta untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di Provinsi Jawa Tengah, maka diselenggarakan Pelaksana Terbaik Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Rangka Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB Muslimat NU Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksana Terbaik Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Rangka Penggerakan Dan Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana Muslimat Nahdlatul Ulama Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);

- Memperhatikan :
1. Dokumen Perencanaan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 00683/DPA/2023 tanggal 30 Desember 2022;
 2. Berita Acara Nomor 476/0439 tanggal 17 Maret 2023 tentang Pelaksana Terbaik Pelayanan KB Dalam Rangka Penggerakan Dan Bhakti Sosial Pelayanan KB Muslimat NU Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksana Terbaik Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Rangka Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana Muslimat Nahdlatul Ulama Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftar Pemenangnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada para Pelaksana Terbaik I, II, dan III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diberikan Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Pembinaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juni 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Pimpinan Pusat MUSLIMAT NU;
12. Bupati Pati;
13. Bupati Purworejo;
14. Bupati Sragen;
15. Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Tengah;
16. Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 476/41 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANA TERBAIK PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA DALAM RANGKA PENGGERAKAN
DAN BHAKTI SOSIAL PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR PELAKSANA TERBAIK PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM
RANGKA PENGGERAKAN DAN BHAKTI SOSIAL PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

No.	KABUPATEN/ KOTA	PEMENANG	PENGHARGAAN
1	2	3	4
1.	PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KABUPATEN PATI	Pelaksana Terbaik I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
2.	PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KABUPATEN PURWOREJO	Pelaksana Terbaik II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
3.	PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KABUPATEN SRAGEN	Pelaksana Terbaik III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO